



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 539/Kep.139-Ek/2020

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PROFESIONAL DALAM RANGKA
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah dibentuk Panitia Seleksi yang bertugas antara lain membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 539/04/Pansel-BUMD/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Jadwal Pengumuman dan Penetapan Lembaga Profesional untuk Seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, menetapkan Lembaga Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung sebagai lembaga independen untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Tim atau Lembaga Profesional yang dibentuk atau ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009](#) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 04);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 539/04/Pansel-BUMD/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Jadwal, Pengumuman dan Penetapan Lembaga Profesional untuk Seleksi Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lembaga Profesional Dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KEDUA : Lembaga Profesional yang ditunjuk sebagai pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- Nama Lembaga : Lembaga Teknik dan Manajemen Industri (LETMI) Institut Teknologi Bandung;
- Alamat : Gedung Labtek III Lt. 3, Jalan Ganesha Nomor 10 Kota Bandung, Sabuga ITB Convention Hall Jalan Tamansari Nomor 73 Kota Bandung;
- Untuk : melakukan psikotes, *assesment* dan tes kesehatan.
- KETIGA : Lembaga Profesional yang ditunjuk sebagai pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 2. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 3. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Februari 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.